



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register perkara Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 06 Agustus 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/III/2016 tanggal 10 Juli 2014 Karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) Orang anak yang bernama
- ANAK I lahir pada tanggal 13 Juli 2015;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA Una

Hal. 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Pinrang Kecamatan Wattang Sawitto sampai pada tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah Sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- sampai pada tahun 2019;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan sudah tidak adalagi kecocokan dan Keharmonisan Rumah Tangga yang disebabkan Suami kurang memperhatikan anak dan istri sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, yang disebabkan :
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memakai barang – barang yang di miliki Tergugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula dengan sering Penggugat memberi peringatan kepada Tergugat untuk merubah sifatnya jika ingin memberi uang pada istri tidak perlu lagi dipertanyakan karena uang itu hanya untuk kebutuhan sehari – hari yang dan anak;
6. Bahwa puncak Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan April 2019 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat memberi tahu Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah sering memberi peringatan tetapi tidak ada perubahan dari pihak Tergugat. yang paling Penggugat tidak terima, dengan ikut campurnya pihak keluarga suami yang mempermalukan Penggugat Yang akibatnya Penggugat dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa ----- dan Tergugat pergi ke rumah kakaknya di ----- ;
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan menasehati agar antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik seperti semula sejak menikah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Zulfahmi, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2019 dan 27 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawabannya yang pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada posita nomor 1, dalam gugatan Penggugat adalah benar;
 - Bahwa pada posita nomor 2 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
 - Bahwa pada posita nomor 3 adalah gugatan Penggugat adalah benar;
 - Bahwa pada posita 4. adalah benar Tergugat pernah memberikan nafkah walaupun jarang kepada Penggugat;
 - Bahwa pada posita nomor 5 adalah benar;
 - Bahwa pada posita nomor 6 yang dikatakan bahwa puncak masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak April 2019, adalah tidak benar, karena orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar pernah diupayakan mediasi oleh keluarga dan hasilnya tidak berhasil;
 - Bahwa pada posita nomor 8 adalah Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana yang terdapat pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawaban yang telah Tergugat sampaikan

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/III/2016 tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimaterai dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yakni pada tanggal 10 Juli 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Pinrang Kecamatan Wattang Sawitto sampai pada tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah Sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- sampai pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2019 udah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melarang motornya dipakai oleh

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat;
- Bahwa saksi juga dengar kalau Tergugat tidak mengizinkan Peggugat memakai barang-barang yang dimiliki oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Peggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Peggugat agar rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai Bibi Peggugat;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Peggugat dengan Tergugat menikah yakni pada tanggal 10 Juli 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah perkawinan Peggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Pinrang Kecamatan Wattang Sawitto sampai pada tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah Sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- sampai pada tahun 2019;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2019 udah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Peggugat sehingga mengakibatkan antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melarang motornya dipakai oleh Peggugat;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar kalau Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memakai barang-barang yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ----- Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kabupaten -----, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai Kakak Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yakni pada tanggal 10 Juli 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Pinrang Kecamatan Wattang Sawitto sampai pada tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah Sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- sampai pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2019 udah tidak rukun dan tidak harmonis lagi namun saksi tidak tahu yang pasti masalahnya namun saya mendengar Tergugat tidak percaya dengan Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar karena yang saksi tahu dulu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik namun sekarang berubah seperti halnya Penggugat mempunyai pria idaman lain dan adanya turut campur orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak dengar kalau Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memakai barang-barang yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga bersama namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai Bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yakni pada tanggal 10 Juli 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Pinrang Kecamatan Wattang Sawitto sampai pada tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah Sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- sampai pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2019 udah tidak rukun dan tidak harmonis lagi namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena yang saksi tahu dulu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik dan hanya waktu Tergugat kerumah saksi mengatakan kalau rumah tangganya sudah tidak rukun karena adanya turut campur orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memakai motor Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5018 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/III/2016 tanggal 10 Juli 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe yang telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai serta dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P1) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 10 Juli 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 0018 Tahun 2009, maka

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak April 2019 ampai sekarang;
2. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memakai barang-barang yang dimiliki Tergugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni sejak 2019, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak April 2019, sampai sekarang, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat, sehingga sering mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak April 2019 sampai sekarang, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni sejak April 2019, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya yang sebagian besar mengakui gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan bahwa masih ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lagi seperti semula pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, saksi I Tergugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak akhir belakangan tidak baik dan tidak rukun lagi disebabkan namun saksi tidak tahu persis penyebabnya namun sepertinya Penggugat memiliki pria idaman lain yang mana hal ini terlihat dari sikap Penggugat yang sudah berubah terhadap Tergugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena sikap dan ikut campur orang tua Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, namun saksi tidak tahu dengan pasti penyebabnya hanya namun saksi dengar Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak April 2019 sampai sekarang, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni sejak April 2019, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di dalam kan kermban dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2014 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2010, sampai sekarang, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sejak April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha telah dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak mulia yang dilakukan oleh Tergugat yang mana hal ini sangat mengganggu keutuhan rumah tangga, apalagi sering dilakukan sampai membuat rasa sedih dan kecewa Penggugat;

Menimbang, bahwa mestinya Tergugat memberikan atau menampilkan suatu sikap dan perbuatan yang mulia untuk kebaikan masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat namun yang dilakukan oleh Tergugat malah sebaliknya, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk memakai barang-barang seperti motor milik Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat yang mana perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga akan mengalami keretakan bila di ketahui suami yang telah melakukan sebuah perbuatan seperti yang tidak diharapkan oleh Penggugat yakni Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat tentu akan menimbulkan rasa ketidaksukaan dan kebencian istri kepada suami hingga akan menghancurkan keutuhan rumah tangga;

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rasa ketidaksukaan dan rasa cinta yang sudah pudar dalam diri seorang istri, maka keadaan rumah tangga mulai kehilangan mawadah wah rahmahnya, sehingga sakinah akan sulit tercapai, bahkan akan berakibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa banyak hal yang ditimbulkan dari pengaruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, selain merupakan perbuatan yang melanggar peraturan agama juga berpotensi merusak kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, bahkan akan berujung pada perceraian, (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Ayat (a), jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Ayat (a));

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rasa kekecewaan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat " bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar dipasahkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980,tanggal 25 Nopember 1991 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 0018 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu, tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Kami **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** Dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ansar, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.350.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 0260/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)